



**Analisis Hukum terhadap Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan
Adat Rejang di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu**

Diva Az Zahra Fajar ¹, Rosmanila ², Uswatun Hasanah ³

Universitas Prof. Dr. Hazairin, Sh Bengkulu

divadda2792@gmail.com, rosmanila@mail.hazairin.ac.id, uswatunhasanah@mail.hazairin.ac.id

Abstracts: *Indonesia is a country of law as regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution which states that Indonesia is a country of law, these principles must be upheld in practice for the sake of the sustainability of community, national and state life. Marriage is a form of worship that has been regulated in Article 28E paragraph (1) of the 1945 Constitution, marriage is related to the social order. Indonesia as a country rich in culture has a variety of customs that regulate various aspects of people's lives, including marriage. One of the cultures that still survives today is the Rejang custom that developed in Bengkulu Province. This writing uses an empirical method, namely by taking a descriptive approach, namely conducting research in the field and using a sociolegal approach, namely related to law with interactions, types and sources of primary and secondary data and interviews taken from facts that exist in a society. Data collection techniques with primary data, namely interviews and secondary data obtained through library research. Data processing techniques by collecting data that has been collected, then processed and edited and analyzed, described and discussed by describing the data that has been obtained from the results of the study. That the legal analysis of the rights and obligations in Rejang customary marriage in Kebun Tebeng Village, Bengkulu City still upholds customary law in regulating the rights and obligations of husband and wife, and is able to coexist harmoniously with national law in a pluralistic legal system. That the regulation of husband and wife rights and obligations in Rejang customary marriage in Kebun Tebeng Village, Bengkulu City is based on unwritten customary norms, with the role of the husband as head of the family and the wife as manager of the household, and still upholding deliberation and joint responsibility amidst the flow of modernization*

Keywords: *Custom, Law, Marriage, Obligations, Rights*

Abstrak : Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus di tegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perkawinan itu merupakan ibadah yang sudah di atur dalam pasal 28E ayat (1) UUD 1945 perkawinan itu berkaitan dengan tatanan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya memiliki beragam adat istiadat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Salah satu budaya yang masih lestari hingga saat ini adalah adat Rejang yang berkembang di Provinsi Bengkulu. Penulisan ini menggunakan metode empiris yaitu dengan melakukan pendekatan yang bersifat deskriptif yaitu mengadakan penelitian di lapangan dan menggunakan pendekatan sociolegal yaitu terkait hukum dengan interaksi, jenis dan sumber data primer dan sekunder serta wawancara yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan data primer yaitu wawancara dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan pengumpulan data yang telah dikumpulkan lalu diolah dan di edit serta di analisis menguraikan dan dibahas dengan cara mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian.



Bahwa analisis hukum terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan adat Rejang di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu tetap menjunjung hukum adat dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri, serta mampu berdampingan harmonis dengan hukum nasional dalam sistem hukum pluralistik. Bahwa pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adat Rejang di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu dilandasi norma adat tak tertulis, dengan peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengelola rumah tangga, serta tetap menjunjung musyawarah dan tanggung jawab bersama di tengah arus modernisasi.

Kata Kunci : Adat, Hak, Hukum, Kewajiban, Perkawinan.

Pendahuluan

Berdasarkan UUD 1945 Indonesia diatur sebagai negara hukum yang mementingkan penghormatan terhadap hukum, dimana kekuasaan tidak menjadi satu-satunya faktor dominan. Prinsip-prinsip hukum yang dipegang teguh didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, menjadikan landasan bagi sistem hukum yang berlaku di negara ini. Masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu yang senantiasa dalam kehidupannya saling melakukan interaksi satu sama lain mengingat manusia merupakan makhluk sosial.

Indonesia memiliki konstitusi sebagai kesepakatan tertinggi dari para perancang negara, bahkan meskipun mengalami ujian konstitusional ketika Undang Undang Dasar 1945 Konstitusi Republik Indonesia Serikat disusun pada tahun 1949. Walau begitu, pengakuan terhadap wilayah-wilayah di bawah kedaulatan Negara Indonesia tetap diberlakukan. Kunci utama kedaulatan negara adalah adanya masyarakat yang taat pada konstitusi dan pemerintahannya. Ini karena konstitusi merupakan pandangan negara yang menjadi dasar dan batasan bagi sistem penyelenggaraan negara.

Sejak lahir, setiap individu diberi hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum untuk mengelola tindakan hukum serta kejadian hukum yang terjadi pada dirinya. Seperti hukum yang berlaku sekarang di

Indonesia, setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi. Artinya diakui sebagai orang atau person. Karena itu setiap manusia diakui sebagai subyek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yaitu pendukung hak dan kewajiban. Seorang memiliki status pemegang hak sepanjang hidupnya, mulai dari kelahirannya hingga saat kematiannya. Setiap individu dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan hukum, namun tidak semua subjek hukum memiliki kemampuan untuk bertindak secara independen dalam urusan hukum. Kecakapan seorang subjek hukum untuk bertindak secara mandiri diakui saat mereka mencapai usia dewasa dan dapat mengambil keputusan sendiri dalam melaksanakan hak-haknya, seperti mengadakan pernikahan.

Perkawinan merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang ditulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantaraan kekuasaan negara. Maka, dalam UU Perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 UUD 1945, sehingga setiap pasal-pasal yang



ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Artinya, semua ketentuan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak. Melaksanakan perkawinan itu merupakan ibadah yang sudah di atur dalam pasal 28E ayat (1) UUD 1945 perkawinan itu berkaitan dengan tatanan masyarakat.

Pada saat ini, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun diizinkan untuk menikah sesuai dengan revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait Perkawinan yang memperbarui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) dalam UU tersebut, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diartikan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng, yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa.

Pernikahan menciptakan ikatan hukum antara suami dan istri, sehingga ketika seorang anak lahir dalam pernikahan, terjalin hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua mereka dan hubungan antara keluarga dari kedua pasangan. Pernikahan adalah salah satu peristiwa signifikan dalam kehidupan manusia. Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita memiliki dampak yang signifikan baik secara fisik maupun emosional terhadap keluarga mereka dan juga pada harta kekayaan yang mereka miliki, baik sebelum maupun selama

pernikahan. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk meneruskan keturunannya melalui institusi pernikahan, yang diatur oleh budaya di Indonesia.

Arti penting pernikahan dalam konteks hukum adat tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara kedua pasangan yang menikah, tetapi juga mengenai hubungan antara kedua keluarga, termasuk saudara-saudara mereka dan keluarga lainnya. Bahkan, dalam hukum adat, pernikahan dianggap sebagai suatu peristiwa penting tidak hanya bagi generasi yang hidup saat ini, tetapi juga bagi leluhur yang telah meninggal.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya memiliki beragam adat istiadat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Salah satu budaya yang masih lestari hingga saat ini adalah adat Rejang yang berkembang di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu. Dalam adat Rejang, perkawinan bukan hanya dianggap sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan sosial antara dua keluarga besar yang membawa konsekuensi hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak.

Perkawinan adat Rejang mengandung ketentuan-ketentuan hukum tidak tertulis yang mengatur peran suami, istri, serta keluarga besar kedua belah pihak. Hak dan kewajiban ini mencakup aspek material, sosial, hingga spiritual, yang dalam pelaksanaannya berbeda dengan ketentuan hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam. Perbedaan ini seringkali



menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika terjadi perselisihan atau perceraian, yang kemudian menimbulkan pertanyaan sejauh mana kekuatan hukum adat dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri, serta bagaimana posisi hukum adat tersebut dalam kerangka hukum nasional. Selain itu, modernisasi dan globalisasi saat ini juga turut mempengaruhi pelaksanaan adat perkawinan Rejang di Kota Bengkulu.

Generasi muda cenderung mulai meninggalkan sebagian tradisi adat, sehingga dikhawatirkan dapat mengikis pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan menurut adat tersebut. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai hukum dalam perkawinan adat Rejang, relevansinya dengan hukum nasional, serta upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pelestarian hukum adat Rejang, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan Adat Rejang Di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan adat Rejang di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu?
2. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adat Rejang di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan hak dan kewajiban dalam perkawinan adat

Rejang di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu.

2. Untuk mengetahui mengenai pengaturan hak dan kewajiban terhadap suami istri dalam perkawinan adat Rejang di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat nyata, menyelidiki fenomena hukum yang ada di lapangan melalui pendekatan sosio-legal. Data dikumpulkan melalui data primer (wawancara terstruktur dengan Ketua Adat Rejang, Tokoh Masyarakat Rejang, dan pasangan yang melakukan Perkawinan Adat Rejang di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu) dan data sekunder (peraturan perundang-undangan, buku, kamus, dan data internet). Proses pengolahan data meliputi editing untuk memastikan kelengkapan dan relevansi, serta coding untuk mengkategorikan data. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai analisis hukum terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan adat Rejang.

Analisis Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan Adat Rejang Di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu

Pengakuan terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan adat Rejang di Kelurahan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu, menunjukkan adaptasi nilai tradisional dengan dinamika modern, sebagaimana diuraikan dari wawancara dengan Ketua Adat Rejang Kota Bengkulu, Bapak Muhammad Nurdin, Ketua Harian Persatuan Orang Rejang (POR) Bengkulu, Bapak Syafrudin, tokoh masyarakat Bapak Junaidi, dan tiga pasangan suami istri (Bapak Rahman dan Ibu Lestari, Bapak Andi dan Ibu Nila, serta Bapak Hasan dan Ibu



Misna). Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2007 dan Perda Kota Bengkulu No. 29 Tahun 2003 menjadi landasan formal yang mengakui tahapan perkawinan adat seperti *betunang*, *ngantat tuai*, dan *besapat*, yang mencerminkan nilai kekeluargaan dan gotong royong. Suami memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, penafkah, dan penjaga nama baik, sementara istri mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan menjaga kehormatan, sambil tetap memiliki hak bersuara dalam musyawarah keluarga dan perlindungan dari ketidakadilan, menunjukkan adanya kesetaraan meski dalam struktur patriarkal.

Meskipun modernisasi memengaruhi pelaksanaan prosesi adat, nilai-nilai esensial tetap dijunjung tinggi, terutama di pedesaan, dengan upaya pelestarian oleh lembaga adat seperti Persatuan Orang Rejang. Integrasi antara hukum adat dan hukum nasional (UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019) bersifat saling melengkapi, di mana hukum adat mengatur aspek moral dan sosial, sementara hukum nasional menjadi rujukan formal untuk kasus-kasus berat seperti perceraian, yang menunjukkan kearifan lokal masyarakat Rejang dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan sosial.

Hasil wawancara dengan Ketua Adat Rejang Kota Bengkulu menunjukkan bahwa perkawinan adat Rejang masih memegang peranan penting, dicirikan oleh prosedur tradisional *besapat* yang melibatkan tahapan *betunang* dan *ngantat tuai*. Perkawinan ini berfungsi sebagai tanggung jawab sosial antar keluarga, selaras dengan teori fungsionalisme hukum Emile Durkheim yang menekankan peran hukum adat dalam menjaga solidaritas sosial. Meskipun terjadi penyederhanaan praktik adat di kalangan muda perkotaan, makna sosial dan hukum adat tetap terjaga. Dalam struktur adat Rejang, suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, di mana suami sebagai kepala rumah tangga dan istri

mengelola rumah tangga serta mendidik anak, menunjukkan adanya keadilan distributif ala Aristoteles. Menariknya, istri memiliki ruang untuk menegur suami, mencerminkan prinsip pengawasan sosial yang kuat. Penyelesaian konflik rumah tangga dilakukan secara kekeluargaan melalui mediasi adat, mengedepankan *restorative justice*, namun kasus berat seperti KDRT diarahkan ke jalur hukum negara.

Adaptasi terhadap modernisasi, seperti fleksibilitas peran gender, membuktikan elastisitas hukum adat Rejang yang mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan nilai dasarnya. Hukum adat Rejang, yang dianggap sebagai *living law*, tidak bertentangan dengan hukum nasional, melainkan menjadi pelengkap dan pelindung nilai-nilai lokal serta bagian dari pluralisme hukum di Indonesia, sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 5 UU Perkawinan. Dengan demikian, hukum adat Rejang tetap relevan dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri, menjaga keharmonisan keluarga, dan menjadi fondasi moral di tengah masyarakat modern, sebagaimana diatur pula dalam Perda Kota Bengkulu No. 29 Tahun 2003.

Pengaturan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Adat Rejang Di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu

Pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adat Rejang di Kelurahan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu, menunjukkan perpaduan antara struktur adat yang telah mapan dan praktik yang fleksibel dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana terungkap dari wawancara dengan tokoh adat R. Nurdin (Ketua POOR Kebun Tebeng), tokoh masyarakat Salim, serta tiga pasangan suami istri (Rahman-Lestari, Andi-Nila, dan Hasan-Misna). Secara normatif, suami dipandang sebagai kepala rumah tangga dan penafkah utama, bertanggung jawab atas perlindungan dan pengambilan keputusan penting, sementara



istri mengelola rumah tangga, mendidik anak, dan menjaga keharmonisan. Namun, implementasinya sering kali bersifat kolaboratif dan musyawarah, di mana peran istri sangat dihormati dan masukan mereka diperhitungkan dalam setiap keputusan, mencerminkan asas "tulun-menulun" atau saling membantu. Meskipun tidak tertulis dalam hukum formal, nilai-nilai ini diwariskan secara lisan dan ditegakkan melalui pendidikan informal serta mekanisme penyelesaian konflik bertahap, mulai dari lingkup keluarga besar hingga forum adat.

Kepemilikan harta dibedakan antara harta bawaan dan harta bersama, dengan sistem warisan yang mempertimbangkan garis keturunan laki-laki dan perempuan. Tantangan modernisasi dan pengaruh budaya luar menyebabkan keprihatinan akan lunturnya pemahaman generasi muda, sehingga tokoh adat dan masyarakat giat menyosialisasikan kembali nilai-nilai adat melalui POOR dan keluarga besar. Praktik ini menunjukkan bahwa adat Rejang berusaha menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial dalam perkawinan, dengan menempatkan penyelesaian masalah secara adat sebagai prioritas untuk menghindari konflik berkepanjangan dan menjaga kehormatan keluarga.

Masyarakat Rejang di Kelurahan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu, hingga kini masih kokoh mempertahankan nilai-nilai adat perkawinan yang diwariskan turun-temurun, meskipun di tengah arus modernisasi. Perkawinan adat Rejang tidak hanya menyatukan dua individu, melainkan juga mengikat dua keluarga besar dalam tanggung jawab sosial dan moral, terbukti dengan musyawarah keluarga dan pelibatan tokoh adat dalam seluruh proses pernikahan hingga penyelesaian konflik. Hak dan kewajiban suami istri dalam adat Rejang, meskipun tidak tertulis, mengakar kuat sebagai norma sosial yang mengikat: suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas nafkah lahir batin dan perlindungan,

sementara istri berperan strategis dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak. Meskipun terdapat perbedaan dominasi peran suami dibandingkan prinsip kesetaraan dalam UU Perkawinan Nasional, pada dasarnya nilai-nilai seperti saling menghormati dan membantu sangat dijunjung tinggi oleh kedua sistem hukum.

Mekanisme penyelesaian konflik adat yang mengutamakan musyawarah kekeluargaan melalui tokoh adat atau lembaga seperti POOR, sebelum beralih ke pengadilan agama, menunjukkan efektivitas adat Rejang dalam menjaga keharmonisan keluarga dan kehormatan. Dengan demikian, adat Rejang berfungsi sebagai sistem hukum yang hidup dan relevan, sejalan dengan hukum nasional dalam membentuk keluarga yang harmonis dan adil, meskipun dihadapkan pada tantangan modernisasi yang membutuhkan upaya pelestarian melalui pendidikan informal dan penyuluhan budaya.

Kesimpulan

Analisis Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan Adat Rejang di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu bahwasannya Perkawinan adat Rejang di Kelurahan Kebun Tebeng menunjukkan bahwa hukum adat masih berperan penting dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri. Prosesi adat seperti betunang, ngantat tuai, dan besapat masih dilaksanakan sebagai simbol ikatan sosial dan hukum antar keluarga. Pembagian peran dalam rumah tangga dijalankan secara seimbang, dengan prinsip tanggung jawab bersama dan pengawasan sosial melalui lembaga adat. Meski mengalami penyederhanaan seiring perkembangan zaman, nilai-nilai inti adat tetap dijaga. Hukum adat Rejang terbukti mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, serta berjalan harmonis berdampingan dengan hukum nasional dalam kerangka sistem hukum pluralistik di Indonesia.

Pengaturan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Adat Rejang di Kebun Tebeng Kota Bengkulu bahwasannya



Pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adat Rejang di Kelurahan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu, dijalankan berdasarkan norma adat yang tidak tertulis namun mengikat secara sosial. Suami berperan sebagai kepala keluarga dengan tanggung jawab memberi nafkah dan perlindungan, sementara istri bertugas mengelola rumah tangga dan mendidik anak. Meskipun dipengaruhi modernisasi, masyarakat tetap menjaga nilai musyawarah dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga menurut adat.

Daftar Pustaka

- Afnan Fuadi, S.H., M.Pd. *Keragaman dalam Dinamika Sosial Budaya*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020, Hlm. 12.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006 : 30.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi V, Jakarta: Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kelima (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 946.
- Denny, Indrayana. *AMANDEMEN UUD 1945*. Bandung: Penerbit Mizan, 2007. Hlm. 51.
- Fakultas Hukum, 2024, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Program Studi Ilmu Hukum.
- Hadi, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Kusuma, H. H. (2003). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rodakaya, 2005, Hal. 186.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, Hal. 14.
- R. Soepomo, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1976), hlm. 18.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 45.
- Soepomo. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1971.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2008.
- Sunarti. *Metode-Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2009, Hlm. 65.
- Tarsisius Kabut, *Adat dan Hukum Adat Rejang di Bengkulu* (Bengkulu: Unib Press, 2009), hlm. 23.
- Wulansari, C. D. (2009). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 48.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat di Kota Bengkulu



- Bestari, Niken. 2 Agustus 2022. *Lecture.id*. <https://bobo.grid.id/read/083405226/5-pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli-mulai-dari-notonegoro-hingga-curzon>
- Isabela, Monica Ayu Caesar. *KOMPAS.com*. 08 Mei 2022. Pengertian-hak-menurut-ahli
- MR, Salsabila. *DQ.Lab*. 05 April 2022. <https://www.dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primer-dalam-analisis-data>
- Sudono. “Untuk Kepentingan Apa Batasan Usia Dewasa.” Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A. (2019). <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html>
- Syafnidawaty. *Apa Itu Populasi dan Sampel Dalam Penelitian*. 04 November 2020. <https://raharja.ac.id/2020/11/04/ap-a-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/>
- Tesis, Skripsi. *id.thesis.com*. 21 Januari 2013. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>
- Zuhrah. “Efektifitas Revisi UU Nomor 1 tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.” Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas 1B. (2021). <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>
- KBBI. *Lecture.id*. <https://kbbi.lektur.id/kewajiban>